



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2018/PN KPH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dariyono Saputra als Ari Bin Ponidi;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Kasmir,S.H., 2. Kristian,S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Kristian Lesmana,S.H.& yang beralamat di Gang Suka No.31 RT.4 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mengamati barang bukti yang turut diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing dengan tanggal:
 - Tanggal 12 Maret 2018;
 - Tanggal 29 Maret 2018;
 - Tanggal 11 April 2018;
 - Tanggal 14 April 2018.
 - 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan milik saksi Aep Johari dengan nomor rekening: 010801016003539.

Dikembalikan kepada saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan nota pembelaan dari Penasihat Hukum/ Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging).
3. Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa, mengangkat harkat serta martabat terdakwa semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum maupun duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya mempertahankan pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke satu

----- Bahwa terdakwa DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat sedang mengontrol proses pembangunan ruko milik saksi Aep di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, datanglah terdakwa untuk menemui saksi Aep, lalu terdakwa mengajak saksi Aep untuk mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa menawarkan material bahan bangunan kepada saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat memenuhi kebutuhan material pembangunan ruko milik saksi Aep. Kemudian terdakwa berusaha menyakinkan saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan yang ada di Curup, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat memberikan harga bahan material dibawah harga pasaran toko, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Aep percaya kepada terdakwa. Setelah saksi Aep percaya kepada terdakwa lalu saksi Aep menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli bahan material secara bertahap yakni :

- pertama pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- kedua pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian roling dor 2 (dua) pintu, namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan roling dor 2 (dua) pintu tersebut kepada saksi Aep;
- ketiga pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material untuk pembangunan ruko lantai 2 (dua), namun hingga saat ini bahan bangunan untuk pembuatan lantai belum di serahkan oleh terdakwa, sehingga saat ini lantai 2 (dua) ruko milik saksi Aep tidak dapat di selesaikan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa molen (mesin pengaduk semen) selama 1 (satu) hari, lalu saksi Aep menyerahkan ATM BRI milik saksi Aep kepada terdakwa untuk diambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tanpa izin dari saksi Aep mentransfer uang saksi Aep ke rekening 0108-0102-2176-508 Bank BRI atas nama Yopi Warmiko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau

Ke dua :

----- Bahwa terdakwa DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat sedang mengontrol proses pembangunan ruko milik saksi Aep di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, datanglah terdakwa untuk menemui saksi Aep, lalu terdakwa mengajak saksi Aep untuk mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa menawarkan material bahan bangunan kepada saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat memenuhi kebutuhan material pembangunan ruko milik saksi Aep. Kemudian terdakwa berusaha menyakinkan saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan yang ada di Curup, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat memberikan harga bahan material dibawah harga pasaran toko, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Aep percaya kepada terdakwa. Setelah saksi Aep percaya kepada terdakwa lalu saksi Aep menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli bahan material secara bertahap yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- kedua pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian roling dor 2 (dua) pintu, namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan roling dor 2 (dua) pintu tersebut kepada saksi Aep;
- ketiga pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material untuk pembangunan ruko lantai 2 (dua), namun hingga saat ini bahan bangunan untuk pembuatan lantai belum di serahkan oleh terdakwa, sehingga saat ini lantai 2 (dua) ruko milik saksi Aep tidak dapat di selesaikan;
- kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa molen (mesin pengaduk semen) selama 1 (satu) hari, lalu saksi Aep menyerahkan ATM BRI milik saksi Aep kepada terdakwa untuk diambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tanpa izin dari saksi Aep mentransfer uang saksi Aep ke rekening 0108-0102-2176-508 Bank BRI atas nama Yopi Warmiko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau

Ke tiga :

----- Bahwa terdakwa DARIYONO SAPUTRA Als ARI Bin PONIDI Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat sedang mengontrol proses pembangunan ruko milik saksi Aep di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, datanglah terdakwa untuk menemui saksi Aep, lalu terdakwa mengajak saksi Aep untuk mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa menawarkan material bahan bangunan kepada saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat memenuhi kebutuhan material pembangunan ruko milik saksi Aep. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha menyakinkan saksi Aep dengan mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan yang ada di Curup, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat memberikan harga bahan material dibawah harga pasaran toko, atas ucapan terdakwa tersebut saksi Aep percaya kepada terdakwa. Setelah saksi Aep percaya kepada terdakwa lalu saksi Aep menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli bahan material secara bertahap yakni :

- pertama pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- kedua pada tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian roling dor 2 (dua) pintu, namun hingga sekarang terdakwa tidak pernah menyerahkan roling dor 2 (dua) pintu tersebut kepada saksi Aep;
- ketiga pada tanggal 11 April 2018 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material untuk pembangunan ruko lantai 2 (dua), namun hingga saat ini bahan bangunan untuk pembuatan lantai belum di serahkan oleh terdakwa, sehingga saat ini lantai 2 (dua) ruko milik saksi Aep tidak dapat di selesaikan;
- kemudian pada tanggal 07 April 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya sewa molen (mesin pengaduk semen) selama 1 (satu) hari, lalu saksi Aep menyerahkan ATM BRI milik saksi Aep kepada terdakwa untuk diambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tanpa izin dari saksi Aep mentransfer uang saksi Aep ke rekening 0108-0102-2176-508 Bank BRI atas nama Yopi Warmiko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa saksi Aep Johari Als Aep Bin Soli Rahmat menderita kerugian sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi **Aep Johari Bin Soli Rahmat**;

- bahwa Saksi adalah anggota TNI-AD;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat Saksi sedang berada di lokasi pembangunan rumah toko (ruko) miliknya yang terletak di depan SPBU Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang hendak menawarkan bahan material yang harganya di bawah harga pasaran toko;

- bahwa ketika itu, pembangunan ruko sedang dalam tahap membangun pondasi;
- bahwa pada saat menawarkan material tersebut, Terdakwa mengaku bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan yang ada di Curup baik material yang datang dari pulau Bai Bengkulu, Lampung, Bekasi dan Jakarta yang masuk ke Curup;
- bahwa kemudian antara Saksi dan Terdakwa terjadi kesepakatan secara lisan dimana Terdakwa memasukkan bahan material dengan harga di bawah pasaran toko dalam pembangunan ruko milik Saksi;
- bahwa selanjutnya secara bertahap Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan begitu pula dengan Terdakwa secara bertahap memasukkan bahan material untuk pembangunan ruko milik Saksi;
- bahwa kemudian dalam perjalanan hubungan tersebut terjadi beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:
 1. Dalam hal pembuatan rolling door dua pintu, di mana Saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali untuk pembuatan rolling door tersebut masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), namun rolling door tersebut tidak pernah diantar oleh Terdakwa;
 2. Dalam hal sewa molen (mesin pengaduk semen), Saksi pada tanggal 07 April 2018 telah menyuruh agar Terdakwa menarik/ mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sebagaimana permintaan Terdakwa dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyerahan kartu ATM BRI milik Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi setelah dicek beberapa hari kemudian ternyata Terdakwa telah menarik/ mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanpa setahu Saksi selaku pemilik;
 3. Dalam hal pengadaan bahan material untuk pembangunan ruko pada lantai 2 (dua), Saksi pada tanggal 11 April 2018 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh juta rupiah) namun bahan-bahan material tersebut hingga kini belum diantar oleh Terdakwa;
 4. Selain itu pada tanggal 14 April 2018 Terdakwa telah pula meminjam dari Saksi uang yang diperuntukkan pembayaran upah tukang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hingga kini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biaya sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) pada kwitansi tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana barang bukti tercantum untuk pembayaran rolling door serta beberapa bahan material lainnya, dan dipersidangan Saksi menjelaskan bahwa kwitansi tersebut akhirnya hanya untuk pembayaran pembuatan rolling door saja karena selanjutnya bahan material selain rolling door yang tertera di kwitansi tersebut telah dibayar oleh Saksi;
- bahwa atas permasalahan yang terjadi, selanjutnya Saksi beberapa kali telah menanyakannya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan sangkalan sebagai berikut:

- bahwa penarikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Saksi sendiri sebagai biaya untuk membeli kayu;

II. Saksi **Roby Ardiansyah Alias Roby Bin Amir Saripudin**;

- bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Tukang untuk pembuatan rolling door;
- bahwa sekitar Maret 2018, Terdakwa datang menemui Saksi di bengkel yang berada di Desa Suro dengan maksud hendak memesan pembuatan pintu rolling (rolling door) sebanyak 2 (dua) unit;
- bahwa kemudian Saksi memberitahukan tentang besaran biaya pembuatan rolling door tersebut sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) namun akhirnya disepakati pengadaan bahan material rolling door tersebut disediakan oleh Terdakwa sedangkan Saksi hanya menerima upah jasa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- bahwa selanjutnya atas ajakan Terdakwa, Saksi pergi bersama Terdakwa menemui Sdr. Aep di rumahnya untuk mengambil biaya pembuatan rolling door;
- bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada sdr Aep tentang kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa dalam pembuatan rolling door tersebut;
- bahwa saat itu Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa dapat menyediakan bahan rolling door di bawah harga pasar karena terdakwa memiliki DO;
- bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi melihat sdr Aep menyerahkan uang pembuatan rolling door sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dan kwitansi penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menunggu beberapa hari ternyata Terdakwa hanya memberikan bahan rolling door kepada Saksi berupa silangan sejumlah 20 (dua puluh) buah dan paku sehingga akhirnya Saksi tidak bisa membuat rolling door;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

III. Saksi **Yopi Warmiko Alias Yopi Bin Zukri Syukur;**

- Bahwa pada tanggal 07 April 2018 Saksi mengemudikan mobil membawa Terdakwa menuju rumah sdr Aep, sesampainya di sana Terdakwa turun dari mobil menemui sdr. Aep yang sudah berdiri di teras rumahnya, sedangkan Saksi tetap berada di dalam mobil;
- bahwa Saksi melihat sdr Aep menyerahkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Terdakwa, dan mendengar bahwa sdr Aep menyuruh Terdakwa untuk menarik uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- bahwa kemudian Saksi bersama terdakwa berangkat ke Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Desa Bumi Sari;
- bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa yang mengaku tidak memiliki rekening BRI dan meminta agar uang sdr Aep ditarik/ diambil dengan cara mentransfernya ke nomor rekening BRI atas nama Saksi;
- bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Bumi Sari, Kepahiang dan di sana Terdakwa dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Sdr. Aep mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI 0108-0102-2176-508 milik Saksi;
- bahwa Saksi sempat menanyakan perihal Sdr. Aep yang menyuruh Terdakwa menarik uang di ATM sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) tetapi Terdakwa menyatakan bahwa ini adalah borongan dia dan menjadi urusannya sendiri;
- bahwa selanjutnya Saksi dengan menggunakan kartu ATM BRI miliknya menarik uang yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa alasan menarik uang sdr Aep sebesar itu padahal Terdakwa disuruh oleh sdr Aep untuk menarik uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), akan tetapi pertanyaan Saksi tersebut dijawab oleh sdr Aep bahwa hal itu menjadi urusan Terdakwa karena pekerjaan borongan tersebut adalah borongan Terdakwa;
- bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa uang yang dimintanya dari sdr Aep akan digunakan untuk membeli instalatir listrik dalam ruko milik sdr Aep;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan sangkalan sebagai berikut:

- bahwa penarikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan oleh Terdakwa atas perintah sdr Aep sebagai biaya untuk membeli kayu;

IV. Saksi **Mahedi Ilyas Alias Mahedi Bin Ilyas (Alm);**

- bahwa Saksi adalah Tukang yang mengerjakan pembangunan ruko milik sdr Aep;
- bahwa dalam pengerjaan bangunan ruko tersebut, bahan materialnya disediakan oleh sdr Aep sehingga Saksi hanya menerima upah jasa saja;
- bahwa setahu Saksi pengadaan bahan material untuk pembangunan ruko milik sdr Aep dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Desa Pekalongan ketika Saksi bersama anggota tukang lainnya sedang melakukan pekerjaan membangun ruko milik sdr. Aep, Saksi melihat Terdakwa bersama sdr.Ami datang menemui sdr.Aep menawarkan bahan material dengan harga di bawah pasaran;
- bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada sdr Aep bekerja sebagai pengawas bahan material yang masuk ke Rejang Lebong dan sekitarnya;
- bahwa selanjutnya setiap membutuhkan bahan material Saksi memintanya kepada sdr.Aep lalu setelah itu sdr Aep menyerahkan uang pembeliannya kepada Terdakwa, dan kemudian ada mobil yang mengantar material yang dipesan oleh Saksi;
- bahwa Saksi mengakui tidak semua bahan material yang disediakan oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan Saksi misal bila Saksi minta bahan nomor 1 (satu) namun yang datang/ disediakan oleh Terdakwa adalah nomor 2 (dua), selain itu rolling door juga tidak ada diantar oleh Terdakwa;
- bahwa sekira bulan April 2018 pukul 19.30 wib sdr Aep dan Terdakwa datang menemui Saksi di rumah, saat itu sdr.Aep meminta ijin kepada Saksi hendak menggunakan uang sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) guna memasang instalatir listrik ruko sebagaimana permintaan Terdakwa;
- bahwa alasan sdr.Aep meminta ijin karena sebenarnya uang tersebut hendak digunakan untuk membayar upah Saksi sebagai Tukang;
- bahwa oleh karena sdr.Aep telah kehabisan dana maka pembangunan ruko menjadi terhenti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

V. Saksi **Ami Priyono Alias Ami Bin Arip Fadillah;**

- bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib Saksi diajak oleh Terdakwa pergi menemui Sdr. Aep di rumahnya dan setibanya di sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberitahukan Sdr. Aep bahwa yang akan menjamin pekerjaan Terdakwa dalam pengadaan bahan material bangunan ruko milik Sdr. Aep adalah Saksi;

- bahwa selanjutnya sejak itu secara bertahap sdr.Aep memberikan sejumlah uang untuk pembelian bahan material bangunan kepada Terdakwa;
- bahwa beberapa lama kemudian pembangunan ruko terhenti karena Sdr. Aep menemukan ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah dikeluarkan dengan jumlah bahan material yang masuk atau sampai di lokasi pembangunan, seperti rolling door dan bahan material lainnya yang tidak sampai ke lokasi pembangunan;
- bahwa Saksi mengetahui Sdr. Aep memesan rolling door kepada Terdakwa; namun Terdakwa tidak menyerahkan rolling door tersebut kepada sdr Aep;
- bahwa dalam pembelian bahan material Saksi melakukannya bersama Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui alasan tidak dimasukkannya bahan material tersebut oleh Terdakwa;
- bahwa seingat Saksi, Sdr Aep pernah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali;
- bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera pada kwitansi penyerahan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 April 2018, dan pada kwitansi penyerahan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2018;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa melihat ada pembangunan ruko di Desa Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang lalu Terdakwa mendatangi bangunan ruko dan bertemu dengan sdr Aep Johari dimana saat itu Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk mengisi bahan material bangunan ruko tersebut;
- bahwa dalam pertemuan itu Terdakwa mengaku sebagai pengawas proyek dan mempunyai banyak kenalan agen/ sales material;
- bahwa kemudian Sdr. Aep menyuruh Terdakwa untuk datang kembali pada esok hari lalu selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bersama sdr.Ami Priyono datang menemui Sdr. Aep di rumahnya dalam pertemuan tersebut sdr Aep menyetujui sebagaimana tawaran Terdakwa untuk memasukkan bahan material ke bangunan ruko milik Sdr. Aep dengan harga di bawah harga pasaran toko;
- bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengenalkan sdr.Ami kepada sdr Aep sebagai penjaminnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Sdr. Aep melakukan pembelian dengan cara mencicil/ bertahap maka Terdakwa tidak dapat memasukkan bahan material dengan harga di bawah harga pasaran;
- bahwa selanjutnya Terdakwa ada menerima uang dari sdr Aep diantaranya untuk pengadaan material rolling door dua pintu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk membeli bahan material kayu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pengadaan material bangunan lantai 2 (dua) ruko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk membeli bahan material berupa kayu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk membeli material lainnya berupa triplek, mal, kayu dan bambu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mengakui tidak selesai mengerjakan pesanan rolling door dengan alasan karena Terdakwa telah dipukul oleh sdr Aep pada tanggal 23 April 2018;
- bahwa akan tetapi uang untuk pembuatan rolling door yang telah diterimanya dari sdr Aep, digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kerangka plat besi (silan-silang) dan bahan material bangunan lainnya berupa batu granit dan semen;
- bahwa Terdakwa mengaku pernah menarik uang dari rekening sdr Aep sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui kartu ATM BRI yang diberikan oleh sdr Aep sendiri dimana seingat Terdakwa uang tersebut digunakannya untuk membeli bahan material berupa kayu;
- bahwa Terdakwa mengaku pernah menerima uang yang seyogyanya digunakan oleh sdr Aep untuk pembayaran upah tukang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian material berupa triplek, mal, kayu dan bambu;
- bahwa Terdakwa juga mengaku telah menerima uang untuk pengadaan material bangunan lantai 2 (dua) ruko sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Aep namun Terdakwa tidak mengerjakannya sebab telah diputus kontrak oleh Sdr. Aep;
- bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan tanda tangannya sebagaimana yang tercantum dalam barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tanggal 12 Maret 2018, 29 Maret 2018, 11 April 2018 dan 14 April 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan milik sdr AEP JOHARI dengan nomor rekening: 010801016003539;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, ketika sedang mengontrol proses pembangunan rumah toko (ruko) miliknya Saksi Aep Johari telah didatangi oleh Terdakwa yang selanjutnya menawarkan bahan material bangunan dengan harga di bawah pasaran toko;
 - bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Aep bahwa ia bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan di kota Curup;
 - bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bersama Saksi Ami Priyono kembali menemui Saksi Aep di rumahnya dan ketika itu disepakati bahwa Terdakwa akan memasukkan bahan material untuk pembangunan ruko milik Saksi Aep dengan harga di bawah harga pasaran toko;
 - bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengenalkan Saksi Ami Priyono kepada Saksi Aep sebagai penjaminnya;
 - bahwa selanjutnya secara bertahap Saksi Aep Johari telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya pemesanan material kepada Terdakwa dan begitu pula sebaliknya Terdakwa secara bertahap memasukkan bahan material dalam pembangunan ruko milik Saksi Aep;
 - bahwa kemudian dalam perjalanan hubungan tersebut terjadi permasalahan dalam hal sebagai berikut:
 1. Dalam hal pembuatan rolling door dua pintu, dimana Saksi Aep telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), namun rolling door tersebut tidak ada diserahkan oleh Terdakwa;
 2. Dalam hal sewa molen (mesin pengaduk semen), pada tanggal 07 April 2018 Terdakwa telah menarik uang dari rekening Saksi Aep sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) melalui kartu ATM BRI yang diberikan oleh Saksi Aep sendiri padahal Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Aep untuk menarik uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) saja;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni:

Ke satu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ke dua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Ke tiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui telah terjadi kesepakatan antara Saksi Aep Johari dan Terdakwa dalam pembangunan ruko milik Saksi Aep Johari;

Bahwa dalam kesepakatan tersebut Terdakwa berjanji akan menyediakan bahan material untuk pembangunan rumah toko (ruko) milik Saksi Aep;

Bahwa kemudian dalam perjalanan hubungan kerja sama tersebut terjadi permasalahan dimana Saksi Aep menemukan ketidaksesuaian dalam hal jumlah uang yang keluar dengan barang yang dipesan;

Menimbang, bahwa bersandarkan pada fakta di atas Majelis Hakim berpandangan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah surat dakwaan ke satu, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur di atas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama **Dariyono Saputra als Ari Bin Ponidi**, yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ternyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula Terdakwa berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 dan 29 Maret 2018 Saksi Aep Johari telah menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) sehingga total sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa guna membiayai pembuatan rolling door dua pintu;
- bahwa namun akan tetapi Terdakwa tidak ada menyerahkan rolling door tersebut kepada Saksi Aep;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2018 Terdakwa menarik/ mengambil uang dari rekening Saksi Aep sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia yang diberikan oleh Saksi Aep sendiri, padahal Terdakwa disuruh oleh Saksi Aep untuk menarik uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) saja;
- bahwa uang yang ditarik tersebut akan digunakan untuk menyewa mesin pengaduk semen (molen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa dalam pembuatan rolling door dua pintu Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Aep sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dimana sebagian dari uang tersebut dibelanjakan membeli kerangka besi berupa silang-silang, hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi Roby yang dipersidangan juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa akan tetapi menurut Saksi Roby bahan material yang disediakan oleh Terdakwa tersebut sangat kurang untuk membuat rolling door dua pintu, hal ini juga disadari oleh Terdakwa yang dipersidangan menyatakan bahwa pembelian bahan material rolling door terhenti karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Aep terhadap Terdakwa;

Bahwa walaupun pembelian bahan material rolling door terhenti akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang pesanan pembuatan rolling door kepada Saksi Aep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan tidak mengembalikan tersebut adalah perbuatan untuk menguntungkan diri Terdakwa dengan cara memanfaatkan kesempatan dari hubungan kerja sama Terdakwa dan Saksi Aep;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal penarikan uang dari rekening Saksi Aep melalui kartu ATM BRI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa juga telah memanfaatkan kesempatan dari hubungan yang ada dengan cara merusak kepercayaan yang sudah diberikan oleh Saksi Aep;

Menimbang, bahwa dari dua peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri di setiap penerimaan uang pemesanan bahan material dari Saksi Aep Johari sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang in casu uang milik Saksi Aep Johari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke dua dipandang terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan SPBU Pekalongan Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, ketika sedang mengontrol proses pembangunan rumah toko (ruko) miliknya Saksi Aep Johari telah didatangi oleh Terdakwa yang selanjutnya menawarkan bahan material bangunan di bawah harga pasaran toko kepada saksi Aep;
- bahwa saat itu Terdakwa mengaku bekerja sebagai pengawas gudang material bahan bangunan di kota Curup;
- bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa bersama Saksi Ami Priyono kembali menemui Saksi Aep di rumahnya dan ketika itu disepakati bahwa Terdakwa akan memasukkan bahan material untuk pembangunan ruko milik Saksi Aep dengan harga di bawah harga pasaran toko;
- bahwa selanjutnya secara bertahap Saksi Aep Johari telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai biaya pemesanan material kepada Terdakwa dan begitu pula sebaliknya Terdakwa secara bertahap memasukkan bahan material dalam pembangunan ruko milik Saksi Aep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa ternyata sejak Maret 2018 telah terjadi hubungan kerja sama antara Saksi Aep Johari dan Terdakwa dimana dalam pembangunan rumah toko (ruko) milik Saksi Aep Johari, Terdakwa berperan menyediakan bahan material bangunan ruko;

Menimbang, bahwa Saksi Mahedi Ilyas dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa dalam setiap membutuhkan bahan material, Saksi Mahedi selalu meminta kepada Saksi Aep, setelah itu Saksi Aep menyerahkan uang pembelian material kepada Terdakwa, lalu kemudian bahan material tersebut diantar ke lokasi pembangunan ruko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dan sebagaimana pertimbangan unsur ke dua di atas diketahui bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Aep Johari untuk menyewa molen dan pembuatan rolling door dua pintu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan uang dari Saksi Aep tersebut berlandaskan pada hubungan kerja sama antara Saksi Aep Johari dan Terdakwa dalam pembangunan rumah toko milik Saksi Aep;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke tiga dipandang juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan peristiwa pidana tapi melainkan perdata sebab Terdakwa tidak melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi/ mencocoki rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut walaupun diawali dengan kesepakatan antara Saksi Aep Johari dan Terdakwa namun dalam melaksanakan prestasinya Terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memperoleh uang pemesanan bahan material yang diberikan oleh Saksi Aep Johari sehingga berakibat terhentinya pembangunan rumah toko milik Saksi Aep karena kehabisan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dipandang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur di atas dinyatakan terpenuhi maka sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan Majelis perlu mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa:

Keadaan memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan meringankan:

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, sebagaimana menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk balas dendam tapi melainkan bersifat pembinaan sehingga dari putusan yang akan dijatuhkan nantinya Terdakwa dapat menyesali (efek jera) dan tidak kembali mengulangi perbuatannya;

Menimbang, oleh karena itu terhadap pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang oleh Majelis Hakim sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tanggal 12 Maret 2018, 29 Maret 2018, 11 April 2018 dan 14 April 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan milik sdr AEP JOHARI dengan nomor rekening: 010801016003539;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti di atas milik Saksi Aep Johari maka dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Aep Johari;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhinya pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dariyono Saputra als Ari Bin Ponidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan uang masing-masing tanggal 12 Maret 2018, 29 Maret 2018, 11 April 2018 dan 14 April 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran buku tabungan milik sdr AEP JOHARI dengan nomor rekening: 010801016003539;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Aep Johari;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 oleh Irwin zaily, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Ekke W.Khahar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Irwin zaily, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Tri Habibi, S.H.